

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA
PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TENTARA
NASIONAL INDONESIA PADA PUTUSAN NOMOR 50-K/PM.III-
16/AL/IV/2015 DAN PUTUSAN NOMOR 53-K/PM-I-03/AD/IV/2014**

Jeski Wilson

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(e-mail: jeskiwilson1996@gmail.com)

Dr. Dian Adriawan DG Tawang, S.H., M.H.

(Corresponding Author)

(Dosen Tetap Universitas Tarumanagara, Mengajar Hukum Pidana di Universitas Tarumanagara,
Meraih Gelar Sarjana Hukum di Universitas Hasanuddin, Magister Hukum di Universitas Hasanuddin
dan Doktor di Universitas Hasanuddin)
(e-mail: dianadriawan63@gmail.com)

Abstract

This study discusses the Analysis of Judge Considerations in Deciding Narcotics Criminal Cases Conducted by Members of the TNI in Decision Number 50-K / PM.III-16 / AL / IV / 2015 Decision number 53-K / PM-I-03 / AD / IV / 2014. The problem that arises is how the judge's consideration in handling and deciding cases of narcotic crime involving TNI personnel in both cases? Based on the results of the study that the judge in both cases of misuse of narcotics crime by members of the TNI whose case was tried through a military court on case Number: 50-K / PM.III-16 / AL / IV / 2015 with the defendants Tku Agus Slamet and case Number: 53-K / PM-I-03 / AD / IV / 2014 with the accused Sergeant Ismail it can be concluded that the judge's judgment in the criminal prosecution of narcotic offenders refers to the quality and quantity or at least the amount of evidence (narcotics owned or consumed) and look at the time span when the perpetrators consume narcotics (only once without repeating / repeatedly) in a relatively short time.

Keywords: *judge's consideration, narcotics, military*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah garda terdepan yang memiliki peran sebagai alat pertahanan dan keamanan negara.¹ Sebagai anggota TNI juga harus bersikap sesuai dengan sumpah prajurit dengan tetap memegang teguh prinsip sapta marga serta sebisa mungkin menghindari tindakan-tindakan yang memiliki potensi terjadinya pelanggaran hukum. Konsekuensi hukum bagi TNI yang melakukan pelanggaran, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 5.

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terdapat aturan hukum yang mengikat bagi TNI dalam hal penegakan hukum disiplin militer,² selain itu TNI juga dapat dijerat dengan ketentuan perundang-undangan lain tergantung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Persoalan narkoba merupakan persoalan global yang dihadapi hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan obat-obat terlarang (narkoba) saat ini sudah menjadi masalah yang sangat kompleks karena dapat menggoyahkan ketahanan nasional,³ mengingat peredarannya sudah cukup masif dan sasarannya bukan hanya masyarakat biasa seperti pelajar, mahasiswa, pegawai negeri sipil, akan tetapi telah masuk ke dalam institusi alat pertahanan negara yaitu TNI. Tidak tertutup kemungkinan di antara para pelaku kejahatan narkoba berasal dari oknum TNI yang berkolaborasi dengan masyarakat sipil.⁴

Saat ini, sudah banyak ditemukan atau diberitakan di berbagai media anggota atau oknum TNI yang terlibat langsung maupun tidak langsung sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba dengan cara mengkonsumsi untuk diri sendiri atau secara bersama-sama dengan orang lain atau menjadi backing bandar narkoba di tempat-tempat tertentu yang dapat digunakan untuk penyalahgunaan narkoba.⁵ Bahkan ada pula oknum TNI yang menjadi kurir narkoba.⁶ Keterlibatan oknum anggota TNI dalam penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman serius karena TNI sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan negara. Apabila kondisi ini dibiarkan tanpa adanya penindakan penegakan

² Aturan yang mengikat bagi anggota prajurit TNI yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

³ Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkoba (Rehabilitatif terhadap Penyalah Guna dan Pecandu, Represif Terhadap Pengedar)*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2019), hal. 65.

⁴ Kapten Chk Sator Sapan Bungin, "Kepentingan Militer Dalam Proses Hukum Penyalahgunaan Narkoba", *e-Jurnal*, <https://www.dilmiltama.go.id/home/e-journal/kepentingan-militer-dalam-proses-hukum.pdf>, diakses 7 Mei 2020.

⁵ Irwan Jasa Tarigan, *Narkoba dan Penyalahgunannya*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hal. 84.

⁶ Redaksi tni.mil.id., "Kasusu Poman Jangan sekali-kali Menjadi Backing atau Pengedar Narkoba", <https://www.tni.mil.id/view-127093-kasau-pomau-jangan-sekali-kali-menjadi-backing-atau-pengedar-narkoba.html>, diakses 7 Mei 2020.

hukum yang lebih tegas akan berpotensi merusak ketahanan nasional dan pertahanan negara.

Sebagai tindak lanjut proses penegakan hukum tersebut, konstitusi telah membagi 5 (lima) lembaga kehakiman salah satunya di antaranya yaitu Peradilan Militer. Peradilan Militer dibentuk berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai peradilan khusus yang di beri wewenang konsititusi untuk memproses hukum bagi anggota TNI yang melakukan pelanggaran tindak pidana umum maupun militer.⁷

Salah satu proses hukum di pengadilan yaitu masalah pertimbangan hakim karena pertimbangan merupakan salah satu landasan hakim dalam mengambil keputusan.⁸ Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menangani perkara di pengadilan menjadi penentu berat ringannya hukuman bagi terpidana. Hakim juga diberi kebebasan secara mandiri dalam memutus perkara berdasarkan keyakinan yang dimiliki. Setidaknya ada 3 (tiga) syarat minimal dalam pertimbangan hakim yaitu pertama pertimbangan hakim yang didasarkan pada hukum yang artinya dalam memutus perkara harus berlandaskan pada hukum positif. Kedua, pertimbangan untuk mewujudkan keadilan karena esensi keadilan merupakan tujuan hukum meskipun dalam faktanya dalam sudut pandang yang berbeda tidaklah sama karena bisa saja adil bagi terpidana tetapi tidak adil bagi korban. Maka dari itu, hakim dalam mengambil keputusan seringkali didasarkan pada pertimbangan filosofis, psikologis, sosiologis dan religius. Ketiga pertimbangan untuk menciptakan kemaslahatan yang artinya kemaslahatan dari suatu pertimbangan hakim sekiranya dapat memberi pembelajaran bagi siapa saja baik dalam perkara perdata maupun piana.⁹

⁷ Reda Manthovani, "Reformulasi Keberadaan Peradilan Militer di Indonesia", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b1dff26e1e66/reformulasi-keberadaan-peradilan-militer-di-indonesia-oleh-reda-manthovani?page=5>, diakses 7 Mei 2020.

⁸ Tata Wijayanta & Hery Firmansyah, *Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013), hal.33.

⁹ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Pada Nilai-Nilai Hukum dan Keadilan Dalam Masyarakat*, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, (Jakarta: Kencana, 2018). Hal. 110.

Pertimbangan hakim menjadi kajian yang cukup menarik untuk dibahas lebih lanjut khususnya mengenai pertimbangan hakim pengadilan militer dalam menangani perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh oknum anggota TNI. Dalam perkara ini, penulis mengambil 2 (dua) contoh kasus yang keduanya merupakan oknum TNI sebagai terdakwa dalam kasus penyalahgunaan narkotika yang sama-sama dituntut oleh oditur militer dengan dakwaan yang sama. Akan tetapi, dalam kedua perkara tersebut putusan hakim berbeda yang satu dinyatakan bersalah dan masing-masing mendapatkan hukuman penjara, namun dari salah satu kasus memecat dari kedinasan sebagai TNI dan kasus yang lain hakim memberi kesempatan untuk tetap berdinis sebagai TNI setelah usai menjalani hukuman penjara.

Kedua putusan tersebut yaitu perkara nomor 53-K/PM-I-03/AD/IV/2014 dengan terdakwa Sertu Ismail dan kasus yang kedua yaitu perkara nomor 50-K/PM.III-16/AL/IV/2015 dengan terdakwa TKU Agus Slamet. Menariknya dalam kedua kasus tersebut yaitu pada pertimbangan hakimnya, di mana pertimbangan hakim kedua kasus tersebut yang membedakan pada kualitas perbuatan meskipun kualitas dan kuantitas dari perbuatan kedua pelaku tersebut memiliki tingkat kesamaan, namun hakim memiliki pandangan yang berbeda sehingga pertimbangan atas kualitas perbuatan tersebut sangat berpengaruh terhadap hasil putusan akhir.

Untuk membandingkan kedua perkara tersebut, berikut penulis uraikan secara ringkas waktu peristiwa tindakan pelanggaran tindak pidana narkotika dilakukan sampai pada proses dakwaan dan tuntutan oditur militer, pertimbangan hakim dan putusan hakim pengadilan militer yang dapat dilihat berikut ini:

1. Terdakwa Sertu Ismail dalam perkara nomor: 53-K/PM-I-03/AD/IV/2014
 - a. Persitiwa ini terjadi dalam kurun waktu bulan Januari 2013 dan Agustus 2013, terdakwa telah melakukan sebanyak 2 (dua) kali mengkonsumsi narkotika melalui lintingan rokok Dji Sam Soe yang dicampur ganja (jenis narkotika golongan I);

- b. Dakwaan oditur militer melanggar Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika;
 - c. Tuntutan Oditur Militer penjara 18 (delapan belas) bulan dan pidana tambahan di pecat dari kedinasan TNI AD;
 - d. Pertimbangan hakim melihat pada kualitas perbuatan pelaku yang hanya menghisap beberapa kali dalam rentang waktu yang berbeda dan setelah itu tidak meng-konsumsi lagi.
 - e. Putusan hakim menjatuhkan pidana 10 bulan karena terbukti melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU Narkotika dan tetap menjadi anggota kesatuan TNI.
2. Terdakwa TKU Agus Slamet dalam Perkara Nomor: 50-K/PM.III-16/AL/IV/2015
- a. Peristiwa ini terjadi dalam kurun waktu bulan November 2013, 14 dan 19 Juli 2014, 5 Agustus 2014 setidaknya 4 (empat) kali mengkonsumsi shabu (jenis Narkotika golongan I);
 - b. Dakwaan oditur militer melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a jo Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika;
 - c. Tuntutan Oditur Militer penjara 18 (delapan belas) bulan penjara dan pidana tambahan dipecat dari kedinasan TNI;
 - d. Pertimbangan hakim menekankan pada perbuatan pelaku sudah melebihi batas karena kualitas dan kuantitas menggunakan shabu sudah lebih dari empat kali dengan tenggang waktu yang relatif pendek.
 - e. Putusan hakim menjatuhkan pidana 10 bulan karena hanya terbukti melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a dan dipecat dari anggota kesatuan TNI.

Dengan melihat kedua kasus tersebut, bahwa pertimbangan hakim menjadi penentu berat ringannya hukuman. Oleh Karena itu, dalam penelitian ini penulis hanya memfokuskan pada pertimbangan hakim dalam menangani perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh oknum anggota TNI dengan

membandingkan 2 (dua) kasus pelanggaran tindak pidana narkotika dengan terdakwa anggota TNI.

B. Permasalahan

Permasalahan tunggal yang dapat penulis kemukakan pada penelitian ini adalah: Bagaimana pertimbangan hakim dalam menangani dan memutus perkara tindak pidana narkotika yang melibatkan oknum Tentara Nasional Indonesia pada Putusan Nomor 53-K/PM-I-03/AD/IV/2014 dan Putusan Nomor 50-K/PM.III-16/AL/IV/2015?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan data sekunder yang didapat melalui pengumpulan dan penelaahan berdasarkan studi kepustakaan (*library research*). Ada dua pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yang didasarkan pada kasus putusan pengadilan yang diperoleh dari data lapangan dalam perkara tindak pidana narkotika yang melibatkan oknum TNI pada Putusan Nomor 53-K/PM-I-03/AD/IV/2014 dan Putusan Nomor 50-K/PM.III-16/AL/IV/2015, sedangkan yang kedua yaitu pendekatan undang-undang yang menelaah beberapa ketentuan perundang-undangan berhubungan dengan masalah yang diteliti.

II. ANALISIS

A. Putusan Pengadilan Militer Yang Menangani Perkara Tindak Pidana Narkotika

1. Perkara Nomor : 53 – K/PM-I-03/AD/IV/2014

Sertu Ismail merupakan salah satu anggota TNI yang menjabat sebagai Babinsa Koramil 12/Palupuh pada kesatuan Kodim 0304 Agam Sumatera Barat. Peristiwa pidana dan lokus delikti yaitu pelanggaran terhadap UU Narkotika pada pertengahan Agustus 2013 di Rumah Makan Gulai Itik Lado Hijau di pinggir Ngarai Sianok Kota Bukittinggi Propinsi Sumatera Barat.

Pelanggaran UU Narkotika yang dilanggar yaitu pelaku telah mengkonsumsi narkoba golongan I dalam bentuk zat dengan senyawa

kimia mengandung *Tetrahydrocannabinol* (THC) Nomor Urut 9 UU Narkotika yang telah dicampur daun ganja dengan cara dilintingkan kemudian dihisap yang di bungkus dalam rokok Djie Sam Soe yang diperoleh dari teman pelaku pada saat menghadiri pesta pernikahan yang tidak jauh dari tempat tinggal pelaku. Tindakan tersebut dilakukan berulang kali di lain tempat yaitu di pinggir sungai Nagari Sianok.

Peristiwa tersebut diketahui karena beberapa hari kemudian Kodim setempat melakukan pemeriksaan urin terhadap seluruh anggotanya termasuk pelaku. Pemeriksaan rutin tes urin bagi anggota TNI bertujuan untuk deteksi dini dalam mencegah tindakan peyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di kalangan anggota TNI. Hasil pemeriksaan tes urin, diketahui ada beberapa anggota yang dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba, termasuk pelaku.

Berdasarkan pengakuan pelaku, negatif mengkonsumsi narkoba golongan I karena untuk menenangkan pikiran mengingat pelaku sudah 1 (satu) tahun berpisah dengan isterinya. Masalah keluarga yang belum dapat diselesaikan mengakibatkan pelaku sering merasa pusing sehingga dengan jalan pintas pelaku mengkonsumsi narkoba golongan I dengan harapan mendapatkan ketenangan dan melupakan masalah rumah tangga yang dihadapinya.

Sebagai anggota TNI memang sudah seharusnya memegang teguh sumpah sapta marga dan sumpah prajurit karena penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu pelanggaran berat bagi prajurit TNI. Narkoba memang memiliki sisi positif khususnya bagi dunia kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun siapapun dilarang mengkonsumsi narkoba termasuk bagi prajurit TNI karena hukumannya cukup berat, sehingga pelaku yang telah mengkonsumsi narkoba golongan I sebagai penyalahguna yang tidak memiliki hak atau melawan hukum sehingga tindakan pelaku sebagai bentuk pelanggaran terhadap UU Narkotika. Akibat perbuatannya, pelaku di dakwa Oditur Militer dengan pelanggaran Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU Narkotika

yang mengatur hukuman bagi penyalahguna narkotika golongan I untuk diri sendiri diancam dengan hukuman pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun.

Sesuai dengan keterangan para saksi dan dikuatkan dengan adanya alat bukti berupa tes urine, pelaku dinyatakan bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika dan unsur-unsurnya terpenuhi sehingga pelaku secara sah dan meyakinkan berdasarkan putusan akhir hakim pengadilan militer menyatakan menghukum pelaku dengan penjara 10 (sepuluh) bulan. Putusan hakim lebih ringan dari dakwaan oditur militer. Dalam dakwaannya, oditur militer menuntut pelaku dengan hukuman 18 (delapan belas) bulan penjara dan hukuman tambahan di pecat dari kesatuan dinas TNI AD.

Pelaku masih diberikan kesempatan untuk tetap mengabdikan sebagai TNI atas pertimbangan hakim yang melihat kualitas perbuatan pelaku yang hanya menghisap beberapa kali dalam rentang waktu yang berbeda dan setelah itu tidak mengkonsumsi lagi. Pelaku dalam sidang juga menyesali perbuatannya elativ keinginan untuk tetap mengabdikan sebagai TNI sehingga hakim mempertimbangkan pelaku hanya dipidana dengan penjara kurungan 10 (sepuluh) tanpa harus mendapatkan sanksi pemecatan dari kesatuan TNI.

2. Perkara Nomor : 50-K/PM.III-16/AL/IV/2015

Serma TKU Agus Slamet merupakan salah satu anggota TNI yang menjabat sebagai anggota Satma Dema pada kesatuan Dema Lantamal VI Madiun. Peristiwa pidana dan lokus delikti yaitu pelanggaran terhadap UU Narkotika pada pertengahan bulan Juli 2014 di salah satu ruangan Mess Bintara Saugi Denma Lantamal VI Makassar.

Pelanggaran UU Narkotika yang dilanggar yaitu pelaku telah mengkonsumsi narkoba golongan I dalam bentuk jenis shabu yang kemudian digunakan sendiri dengan cara melalui alat menghisap pipet selama 2 (dua) kali dalam kurun waktu yang berlainan dan tindakan tersebut diketahui oleh saksi-saksi lain yang kemudian di laporkan ke salah

satu rekannya yang juga selaku anggota TNI. Pada saat mengkonsumsi, pelaku dalam keadaan tidak tertangkap tangan, namun pelaku diketahui mengkonsumsi di mess tersebut didasarkan atas informasi yang masuk pada Kesatuannya. Melalui informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dan pada akhirnya indikasi dugaan penyalahgunaan narkotika di ruangan mess pelaku diperikda dan dinyatakan terbukti telah menyalahgunakan narkoba golongan I jenis shabu. Kasus ini kemudian di limpahkan ke BNN setempat untuk pemeriksaan lebih lanjut dengan pemeriksaan tes urine.

Hasil tes urine menunjukkan pelaku positif mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu dengan hasil pemeriksaan diketahui mengandung *Amphetamine* (AMP) positif (+) dan *Metahmetamine* (MET) positif (+). Pelaku pada dasarnya mengetahui bahwa sebagai anggota TNI di larang mengkonsumsi narkotika karena hanya dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan medis atau untuk penelitian lebih lanjut di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pelaku yang telah mengkonsumsi narkotika golongan I sebagai penyalahguna sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak memiliki hak untuk mengkonsumsinya sehingga tindakan pelaku sebagai bentuk pelanggaran terhadap UU Narkotika. Alasan pelaku mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu untuk menghilangkan elati karena banyak memikirkan masalah hutang.

Akibat tindakannya, pelaku di dakwa oleh Oditur Militer dengan dakwaan alternatif yaitu:

1. Dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika yang mengatur hukuman bagi penyalahguna narkotika golongan I untuk diri sendiri diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
2. Dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika yang mengatur hukuman bagi siapa saja yang tanpa hak atau melawan hukum mempunyai, menguasai, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana

dengan pidana penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling rendah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Berdasarkan keterangan para saksi dan barang bukti hasil tes urine, pelaku dinyatakan bersalah dengan dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika dan unsur-unsurnya telah terpenuhi sehingga pelaku secara sah dan meyakinkan berdasarkan putusan akhir hakim pengadilan militer menyatakan menghukum pelaku dengan penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan dipecat dari kedinasan TNI. Putusan hakim sejalan dengan tuntutan oditur militer yaitu pidana tambahan di pecat dari militer, namun putusan hakim untuk pidana penjara lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer yang menuntut 18 (delapan belas) bulan penjara.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menangani dan Memutus Perkara Tindak Pidana Narkotika yang Melibatkan Oknum TNI

Pidana merupakan hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan yang ditetapkan berdasarkan putusan hakim di pengadilan. Secara teori, pemidanaan dapat dikatakan sebagai bentuk pembalasan kepada pelaku dengan maksud dan tujuan tertentu berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Prinsip demikian sejalan dengan asas legalitas bahwa seseorang tidak dapat dipidana kecuali undang-undang telah mengaturnya (*nullum delictum sine praveia lege poenale*) sebagaimana pula diatur Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan merupakan bentuk perlindungan bagi masyarakat dari pelaku tindak pidana dan sekaligus memiliki tujuan sebagai supaya menimbulkan efek penjeratan bagi pelaku kejahatan atau bagi orang lain sebagai peringatan agar tidak melakukan perbuatan serupa.

Hukum pidana yang terkodifikasi dalam KUHP memang tidak menjelaskan secara jelas apa tujuan dan pedoman pemidanaan, sehingga dalam praktek di pengadilan pidana seringkali timbul beragam penafsiran berdasarkan sudut pandang masing-masing penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) karena

masing-masing terkadang memiliki interpretasi yang berbeda-beda dalam menangani suatu perkara. Misalnya dalam suatu perkara narkoba, di tingkat kepolisian, pelaku di tangkap dan ditetapkan bersalah melanggar satu pasal, kemudian di pada saat penuntutan jaksa menjerat dengan dua pasal, begitu pula di tangan hakim, dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melanggar ketentuan yang dituduhkan. Di dalam pengadilan, hakim adalah pihak yang diberi kewenangan penuh dan sebagai peran utama dalam proses peradilan yang selalu dituntut untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam bentuk putusan yang ditanganinya.¹⁰ Putusan hakim harus senantiasa dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada masyarakat khususnya pencari keadilan.¹¹

Tugas utama hakim adalah menerapkan hukum dengan berlandaskan pada ketentuan hukum pada kasus konkrit dalam bentuk putusan. Dari putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap akan menjadi hukum positif karena telah secara langsung mengikat pihak-pihak tertentu,¹² bahkan putusan hakim yang merupakan produk hukum lembaga yudikatif seringkali dijadikan yurisprudensi.¹³

Dalam putusan hakim juga memuat pertimbangan-pertimbangan hukum dalam perkara pidana yang berisi pertimbangan tentang duduk perkara yang meliputi tuntutan, jawaban, replik, dan duplik serta pembuktian dari para pihak, kemudian pertimbangan tentang hukumnya yang meliputi pertimbangan tentang hasil pembuktian yang dirumuskan dalam bentuk fakta hukum kemudian pertimbangan mengenai hukumnya dan argumen-argumen yang mendukung, dan selanjutnya secara silogisme dirumuskan kesimpulan untuk menjawab petitum gugatan/tuntutan sampai pada amar putusan. Dari amar putusan itulah

¹⁰ Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Jakarta 2009, hal.3.

¹¹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 53 Ayat (1).

¹² Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia Suatu Kajian Teoretis*, (Yogyakarta: FHUII Press, 2004), hal. 1.

¹³ Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi Untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Penerbit Balitbang Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA RI, 2010), hal. 103.

dapat diketahui berapa besar sanksi pidana yang diterima pelaku yang di dasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya penyelesaian perkara yang timbul di masyarakat. Oleh karena itu, hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana diperlukan dasar pertimbangan dari hakim baik yang bersifat hukum maupun non hukum untuk mempertimbangkan pidana apa yang akan dijatuhkan pada pelaku dalam mengadili suatu tindak pidana yang dihadapi. Namun, jika melihat pada beberapa perkara putusan pengadilan, hakim lebih cenderung lebih menekankan pada pertimbangan hukum sebagai pijakan dalam pengambilan putusan daripada pertimbangan non hukum.

Menurut ketentuan Pasal 50 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, telah menjelaskan terkait masalah putusan hakim dalam menangani suatu perkara harus ada alasan yang menjadi dasar dari sebuah putusan dengan memuat ketentuan pasal yang dilanggar sebelum memutuskan perkara. Selain itu, dalam putusan hakim juga harus membuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang didasarkan pada hukum yang benar dan tepat. Dengan melihat ketentuan tersebut, maka secara prinsip hakim wajib menerima suatu perkara yang datang padanya dan kemudian dilarang mengadili apa yang tidak dituntut atau memberi putusan lebih dari apa yang dituntut.

Beranjak dari prinsip hakim tidak boleh menolak perkara yang datang dengan alasan belum ada aturan hukumnya, maka berdasarkan konstitusi lembaga kekuasaan kehakiman yang terbagi atas Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang kesemuanya bermuara pada Mahkamah Agung yang merupakan pengadilan untuk semua lingkungan peradilan. Keempat lembaga peradilan tersebut memiliki kewenangan masing-masing dalam menangani perkara seperti dalam penanganan perkara oknum TNI yang melanggar tindak pidana, maka menjadi kewenangan Pengadilan Militer untuk menangani perkara tersebut. KUHP sebagai induk dari hukum pidana dapat diterapkan untuk menangani perkara anggota TNI, disamping itu juga berlaku hukum pidana militer (KUHPM), karena TNI dapat dikategorikan dalam subjek tindak pidana umum dan juga subjek dari tindak

pidana militer. Oleh karena itu, jika ada anggota TNI dinyatakan bersalah melanggar tindak pidana narkotika, maka dapat dikenakan hukuman pidana sesuai yang di atur dalam UU Narkotika, dan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana pokok juga dapat dijatuhi pidana tambahan. Jenis pidana tambahan tersebut berupa pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat, pencabutan hak-hak tertentu.

Fakta yang terjadi di era globalisasi dan perkembangan zaman sekarang ini, narkotika sebagai obat-obatan terlarang dan berbahaya (narkoba) sangat mudah untuk didapatkan. Kecenderungan semakin meningkatnya kasus-kasus pengedar maupun penyalahguna narkoba yang telah diungkap oleh jajaran penegak hukum menjadi perhatian sungguh-sungguh oleh pemerintah Indonesia untuk melawan narkoba, karena masalah penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan luar biasa yang harus diatasi secara serius dan luar biasa karena berdampak relatif dapat merusak serta mengancam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, bangsa dan Negara serta dapat menghambat proses pembangunan nasional.¹⁴ Bahkan lebih dari itu, masalah narkoba telah menjadi masalah keamanan nasional yang harus ditindak dan di atasi dengan tegas.

Melihat realitas demikian, peredaran narkotika menjadi problem tersendiri yang dihadapi bangsa Indonesia karena peredaran narkotika sudah menjadi ancaman serius yang dapat menghancurkan bangsa Indonesia. Untuk menghadapi hal demikian, maka perlu ada tindakan yang berkesinambungan dan terarah seperti penyediaan anggaran khusus, pembentukan satuan petugas khusus, serta jangka waktu tertentu untuk mengatasi kondisi tersebut. Selain itu, aparat penegak hukum juga harus sejalan dengan ketentuan UU Narkotika dengan baik dan benar, sehingga dapat memberikan hukuman yang tepat kepada pelaku tindak pidana narkotika.

Menyalahgunakan narkotika merupakan tindakan yang dilarang karena dampak negatif dari pemakaian yang tidak sesuai memiliki dampak buruk pada kehidupan sosial maupun psikologis. Selain itu, penyalahgunaan narkotika

¹⁴ Irwan Jasa Tarigan, *Narkoba dan Penanggulangannya*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Depublish, 2017), hal. 5.

memiliki daya rusak yang luar biasa karena dapat merusak karakter manusia, merusak fisik dan ketahanan tubuh seseorang, serta konsumsi narkotika dalam waktu yang lama dapat menimbulkan terganggunya daya saing dan kemajuan suatu bangsa. Akibat daya rusak tersebut, kejahatan narkotika ini bisa digolongkan sebagai kejahatan serius (*serious crime*). Apalagi peredaran gelap narkotika merupakan kejahatan antar lintas negara (transnasional) yang dilakukan secara rapih dan terorganisir (*organized*) sehingga apabila tidak ditangani secara serius oleh pemerintah akan menjadi ancaman nyata bagi bangsa Indonesia. Langkah yang perlu diambil yaitu penegakan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu serta berani melawan kejahatan narkotika demi terwujudnya bangsa Indonesia dari bahaya narkotika.

Tidak dapat dipungkiri memang akhir-akhir ini banyak kasus prajurit TNI terlibat yang terkenal dengan disiplin dan penegakan hukumnya yang tegas dan keras pun tidak luput dari jangkauan peredaran Narkotika. Sebagai aparat penjaga ketahanan bangsa sudah seharusnya mengerti bahwa tindakan tersebut selain bertentangan dengan UU Narkotika juga menyalahi sumpah jabatan dan kode korps militer yang seharusnya dijunjung tinggi dalam menjalankan tugasnya sebagai penjaga kedaulatan bangsa dan ketahanan negara.

Telah diatur dalam undang-undang bahwa jika ada anggota TNI yang terbukti melakukan tindak pidana narkotika, selain dapat dikenakan sanksi pidana berdasar UU Narkotika, Pengadilan Militer yang mengadili dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer atau penurunan pangkat. Penjatuhan pidana tambahan tersebut tentunya tergantung pada hakim militer yang mengadili, karena hakim militer diberi kebebasan dan kewenangan penuh untuk menambahkan pidana tersebut atas dasar pertimbangan-pertimbangan hukum yang didasarkan pada keterangan saksi, bukti-bukti serta berat ringannya tindakan yang dilakukan. Atas hal tersebut, hakim dapat menilai dan sesuai dengan keyakinannya bahwa benar-benar terpidana itu layak atau tidak layak lagi berdinasi sebagai militer jika pidana tambahan yang berupa pemecatan dari dinas militer atau berdasarkan keyakinan hakim bahwa pelaku benar-benar tidak layak lagi tetap berada dalam

keangkatannya yang semula untuk pidana tambahan yang berupa penurunan pangkat.

Penjatuhan sanksi yang tidak dibarengi dengan pemecatan dari dinas militer pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan daripada tindakan penjeratan atau pembalasan. Bagi yang tidak dipecat, setelah menjalani pidananya, maka ia dapat menjalankan kedinasan kembali. Hal tersebut seperti yang menjadi kajian dalam penelitian penulis dengan mengambil 2 (dua) kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI dalam perkara Putusan Nomor 53-K/PM-I-03/AD/IV/2014 dan Putusan Nomor 50-K/PM.III-16/AL/IV/2015. Kedua kasus tersebut, sama-sama memiliki narkotika untuk dikonsumsi untuk diri sendiri yang kemudian tindakan tersebut diketahui dan selanjutnya diproses di hadapan Pengadilan Militer di tempat masing-masing anggota TNI di sidangkan.

Adapun yang menjadi pembahasan lebih lanjut dalam penelitian ini yaitu perihal masalah pertimbangan hakim militer dalam menangani dan memutus perkara tindak pidana narkotika oleh oknum anggota TNI yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Dalam kedua kasus tersebut, sama-sama didakwa dengan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU Narkotika, namun dalam pertimbangan hakim salah satu oknum TNI dinyatakan dipecat dari anggota TNI, sedangkan dalam putusan yang lain masih diperkenankan kembali menjadi anggota TNI.

Sertu Ismail dalam perkara nomor 53-K/PM-I-03/AD/IV/2014 dinyatakan bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika dan tuntutan pidana penjara 18 (delapan belas) bulan penjara. Putusan hakim menghukum pelaku dengan penjara 10 (sepuluh) bulan. Meskipun dalam dakwaan oditur militer menuntut pelaku selain dihukum penjara dan hukuman tambahan di pecat dari kesatuan dinas TNI AD, akan tetapi pertimbangan hakim masih memberi kesempatan untuk tetap mengabdikan sebagai TNI atas pertimbangan hakim yang melihat kualitas perbuatan pelaku yang hanya menghisap beberapa kali dalam rentang waktu yang berbeda dan setelah itu tidak mengkonsumsi lagi. Pelaku dalam sidang juga menyesali perbuatannya dan ada keinginan untuk tetap mengabdikan

sebagai TNI sehingga hakim mempertimbangkan pelaku hanya dipidana dengan penjara kurungan 10 (sepuluh) tanpa harus mendapatkan sanksi pemecatan dari kesatuan TNI.

Hal ini berbeda dengan Serma Tku Agus Slamet dalam Perkara Nomor: 50-K/PM.III-16/AL/IV/2015 yang didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) jo Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika dengan pidana penjara 18 (delapan belas) bulan penjar dan dipecat dari kesatuan Dinas TNI. Dalam persidangan dinyatakan hanya terbukti melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) sehingga Hakim Pengadilan Militer memutus pelaku dengan penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan juga dikenakan pidana tambahan dipecat dari kedinasan TNI dengan pertimbangan hakim dikarenakan perbuatan pelaku sudah melebihi batas karena kualitas dan kuantitas menggunakan shabu sudah lebih dari empat kali dengan tenggang waktu yang elative pendek. Fakta demikian yang mempertimbangkan hakim tetap menjatuhkan putusannya tetap memberikan hukuman tambahan yaitu di pecat sebagai anggota TNI karena pelaku tidak hanya sekedar ingin mencoba tetapi tindakan tersebut merupakan hal yang sering dilakukan.

Untuk lebih jelasnya, diuraikan dalam bentuk tabel untuk melihat tindakan kedua para terdakwa yang sama-sama mengkonsumsi narkotika berikutu dengan pasal dakwaan dan putusan akhir pengadilan.

Tabel 1

Perbandingan Tindakan Terdakwa, Dakwaan Oditur Militer, Pertimbangan dan Putusan Hakim

No	Terdakwa Sertu Ismail dalam Perkara Nomor: 53-K/PM-I-03/AD/IV/2014	Terdakwa Tku Agus Slamet dalam Perkara Nomor: 50-K/PM.III-16/AL/IV/2015
1	Dalam periode bulan Januari 2013 dan Agustus 2013, terdakwa telah melakukan sebanyak 2 (dua) kali	Dalam periode bulan November 2013, 14 dan 19 Juli 2014, 5 Agustus 2014 setidaknya 4 (empat) kali mengkonsumsi

	mengonsumsi narkotika melalui lintingan rokok Dji Sam Soe yang dicampur ganja (jenis narkotika golongan I)	shabu (jenis Narkotika golongan I).
2	Dakwaan melanggar Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika	Dakwaan melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) <i>jo</i> Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika
3	Tuntutan Oditur Militer penjara 18 (delapan belas) bulan dan pidana tambahan di pecat dari kedinasan TNI AD.	Tuntutan Oditur Militer penjara 18 (delapan belas) bulan penjara dan pidana tambahan dipecat dari kedinasan TNI.
4	Pertimbangan hakim yang melihat kualitas perbuatan pelaku yang hanya menghisap beberapa kali dalam rentang waktu yang berbeda dan setelah itu tidak meng-konsumsi lagi.	Pertimbangan hakim dikarenakan perbuatan pelaku sudah melebihi batas karena kualitas dan kuantitas menggunakan shabu sudah lebih dari empat kali dengan tenggang waktu yang relatif pendek.
5	Putusan hakim menjatuhkan pidana 10 bulan karena terbukti melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU Narkotika dan tetap menjadi anggota kesatuan TNI.	Putusan hakim menjatuhkan pidana 10 bulan karena hanya terbukti melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) dan dipecat dari anggota kesatuan TNI.

Sumber: Data diolah penulis.

Perbandingan kedua putusan Pengadilan Militer dengan terdakwa yang sama-sama sebagai anggota TNI yang di dakwa dengan dakwaan yang sama akan tetapi dalam putusan hakim militer berbeda sepiantas telah terjadi adanya dispartitas pemedanaan terhadap oknum anggota TNI yang bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Apabila di dilihat secara seksama, memang kedua kasus yang diputus oleh pengadilan militer tersebut sama-sama kualitas tindakan

pelaku tidak jauh berbeda. Kedua kasus tersebut pelaku sama-sama mengkonsumsi narkotika golongan I dengan cara menghisap beberapa kali dalam rentang waktu yang sama-sama cukup pendek dan lebih dari sekali tindakan itu dilakukan, namun hakim pengadilan memiliki pertimbangan yang berbeda sehingga kedua kasus tersebut memiliki hasil putusan yang berbeda (disparitas).

Menurut Boedhi Prasetyo, berkaitan dengan masalah perbedaan hukuman atau disparitas dalam hukum militer, memang seringkali terjadi karena semua kasus dikaji antara peran, motivasi, akibatnya dan pengaruh terhadap satuan, dimana Sapta Marga sebagai pedoman, antara sapta marga, kode etik dan nurani sagatlah bersinergi. Dispartitas dalam penjatuhan hukuman memang terkadang ditemui di dalam peradilan militer hal ini di karenakan belum adanya matrik yang jelas dalam penjatuhan hukuman.¹⁵

Adanya disparitas dalam putusan hakim, memang memunculkan berbagai anggapan khususnya bagi terdakwa sendiri karena adanya perasaan-perasaan tidak puas atas putusan hakim yang hukumannya berbeda sangat mencolok untuk pelanggaran hukum yang sama. Oleh sebab itu, perlu adanya upaya untuk mengadakan agar terdapat pemidanaan yang tepat dan serasi. Hal demikian seperti yang diungkapkan oleh Adi Andojo Soetjipto, bahwa masalah penghukuman ini adalah merupakan masalah yang sangat personal bagi seorang hakim, sehingga rasanya sulit untuk menyamakan antara hakim yang satu dengan yang lainnya mengenai beratringannya hukuman, meskipun terkait kasus yang serupa. Dalam hal demikian, maka tidak dapat berbicara masalah 'keseragaman pemidanaan' akan tetapi yang dapat dicari yaitu jalan bagi para hakim agar dalam menjatuhkan putusan bisa dicapai suatu keserasian dalam pertimbangan (*consonant of consideration*), yang pada akhirnya membuahkan suatu 'kesamaan dalam pemidanaan' (*parity in sentence*).¹⁶

¹⁵ Penulis, Wawancara dengan Bapak Boedhi Prasetyo, S.Sos., S.H., M.H., sebagai Tentara Nasional Indonesia dan dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Gedung Utama Lt.2, , Selasa, 11 Februari 2020, pukul 17.20 – 18.00.

¹⁶ Adi Andojo Soetjipto, Kesamaan dalam Pemidanaan (Parity in Sentence), Lokakarya Masalah Pemidanaan: Musyawarah Nasional VIII Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), (Jakarta: IKAHI, 1984), hal. 25 71.

Secara teori, tujuan pemidanaan bagi pelaku kejahatan yang dalam penelitian ini oknum anggota TNI, bukanlah semata-mata untuk pembalasan (teori absolut) tetapi memiliki tujuan memberi pelajaran agar pelaku dapat menyadari akan tindakannya itu salah sehingga kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik. Bahkan dari itu, tujuan pemidanaan bukan sekedar memberikan pembinaan bagi pelaku kejahatan, akan tetapi lebih kepada menjaga keselarasan antara kepentingan umum, kepentingan hukum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan umum memiliki arti bahwa pentingnya melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan hukum memiliki arti bahwa tetap menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat merupakan keniscayaan yang harus di jaga agar diperoleh ketentraman hidup dalam masyarakat. Menjaga kepentingan militer memiliki arti bahwa menjaga kepentingan militer agar tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya. Menjaga kepentingan militer dikarenakan TNI sebagai garda terdepan untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, maka kepentingan militer diutamakan melebihi daripada kepentingan golongan dan perorangan.

Berdasarkan adanya disparitasi hukuman bagi anggota TNI yang bersalah melanggar tindak pidana narkotika, maka penulis berpandangan bahwa disparitas pidana itu terjadi karena hakim yang satu dengan hakim yang lain meskipun sama-sama menghadapi kasus yang sama tetapi memiliki cara pandang yang berbeda dalam menangani kasus yang dihadapinya. Hal ini dikarenakan sifat hakim yang diberi kebebasan untuk menggali suatu perkara berdasarkan alat-alat bukti, saksi-saksi yang di hadirkan dan keluasan ilmu yang dimiliki hakim serta berdasarkan keyakinan hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana berdasarkan fakta dan bukti di dalam proses persidangan. Dengan demikian, maka sangatlah wajar apabila terjadi disparitas pidana dalam penanganan kasus tindak pidana narkotika meskipun pelaku sama-sama di dakwa dalam dakwaan yang sama.

Berdasarkan tabel 1 di atas, terlihat jelas bahwa yang membedakan hukuman kedua pelaku tersebut berbeda dapat dilihat pada pertimbangan hakimnya. Dalam perkara nomor 50-K/PM.III-16/AL/IV/2015 dengan terdakwa Tku Agus Slamet yang hukumannya di pecat dari kedinasan TNI karena hakim melihat dari sisi perbuatan pelaku sudah melebihi batas karena kualitas dan kuantitas menggunakan shabu sudah lebih dari empat kali dengan tenggang waktu yang relatif pendek. Sedangkan dalam perkara nomor 53-K/PM-I-03/AD/IV/2014 dengan terdakwa Sertu Ismail yang tetap mempertahankan dalam kedinasan TNI, karena hakim melihat kualitas perbuatan pelaku yang hanya menghisap beberapa kali dalam rentang waktu yang berbeda dan setelah itu tidak mengkonsumsi lagi.

Apabila melihat kedua kasus di atas, yang menjadikan disiapritas pembedaan lebih dikarenakan adanya perbedaan pertimbangan hukumannya pada saat hakim menyidang perkara karena disitu hakim akan menentukan berat ringannya pidana yang hendak dijatuhkan. Pertimbangan hukum yang berbeda akan berimplikasi terhadap hasil putusan akhir hakim.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertimbangan hakim dalam kedua perkara penyalahgunaan tindak pidana narkotika oleh anggota TNI yang perkaranya di adili melalui pengadilan militer pada perkara nomor 50-K/PM.III-16/AL/IV/2015 dengan terdakwa Tku Agus Slamet dan perkara nomor 53-K/PM-I-03/AD/IV/2014 dengan terdakwa Sertu Ismail dapat diambil kesimpulan bahwa pertimbangan hakim dalam pembedaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika mengacu pada kualitas dan kuantitas atau banyak sedikitnya barang bukti (narkotika yang dimiliki atau dikonsumsi) dan melihat rentang waktu pada saat pelaku mengkonsumsi narkotika (baru sekali tanpa mengulangi lagi / berulang kali) dalam waktu yang relatif pendek. Sehingga Tku Agus Slamet di pecat dari kedinasan TNI, sedangkan Sertu Ismail setelah menjalani hukuman masih tetap berdinis sebagai TNI aktif. Sepintas, kedua perkara tersebut terjadi disparitas karena hakim yang satu dengan hakim

yang lain meskipun sama-sama menghadapi kasus yang sama tetapi memiliki cara pandang yang berbeda dalam menangani kasus yang dihadapinya.

B. Saran

1. Bagi hakim militer yang menangani perkara tindak pidana narkotika dengan terdakwa anggota TNI tidak hanya berpedoman pada kuantitas dan kualitas narkotika yang dipakai, seharusnya hakim peradilan militer perlu melihat lebih seksama pada saat memberikan pertimbangan hukum yang jelas-jelas sudah terbukti mengkonsumsi narkotika merupakan pelanggaran sumpah prajurit maka hukuman bagi penyalahguna narkotika adalah di pecat, karena telah melanggar prinsip kepentingan militer di mana TNI sebagai garda terdepan untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara apabila telah terkontaminasi narkotika maka akan berdampak pada kepentingan bangsa yang lebih besar.
2. Mengingat maraknya penyalahgunaan narkotika di lingkungan TNI, ke depan perlu ada tindakan konkrit semacam rekonstruksi dan penataan kembali proses penegakan hukum di lingkungan Peradilan Militer, di antaranya yaitu demi menegakkan asas kepentingan militer dalam penegakan hukum, maka jika ada oknum TNI yang terbukti melanggar tindak pidana narkotika harus dipecat dari dinas militer untuk menjaga tetap tegaknya disiplin, kewibawaan hukum dan kesiapsiagaan satuan namun tindakan pemecatan tersebut harus ditindaklanjuti dengan upaya rehabilitasi medis.
3. TNI harus bekerjasama dengan pihak-pihak lain seperti kepolisian, BNN dan instansi terkait lainnya dalam memberantas tindak pidana narkotika di lingkungan TNI. Dengan maraknya ketelibatan oknum TNI yang terlibat dalam tindak pidana narkotika, maka adanya sinergitas antar insitusi, akan lebih memudahkan untuk membongkar sindikat peredaran narkotika yang semakin marak terjadi saat ini.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Efendi, Jonaedi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Pada Nilai-Nilai Hukum dan Keadilan Dalam Masyarakat*. Edisi Pertama, Cetakan ke-1. (Jakarta: Kencana, 2018.)
- Iskandar, Anang. *Penegakan Hukum Narkotika (Rehabilitatif terhadap Penyalah Guna dan Pecandu, Represif Terhadap Penedar)*. (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2019.)
- Manan, Bagir. *Hukum Positif Indonesia Suatu Kajian Teoretis*. (Yogyakarta: FHUII Press, 2004.)
- Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI. *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi Untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Penerbit Balitbang Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA RI, 2010.)
- Suhadi. *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Militer dan Bela Negara, Badan Pembinaan Hukum Nasional Tentang Hukum Militer dan Bela Negara*. (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Tentang Hukum Militer dan Bela Negara, 1996).
- Tarigan, Irwan Jasa. *Narkoba dan Penanggulangannya*. Cetakan Pertama. (Jakarta: Depublish, 2017.)
- Wijayanta, Tata & Hery Firmansyah, *Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan*. (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013.)

B. Peraturan Perundang-Undang

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- _____. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*
- _____. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer*
- _____. *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*.
- _____. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*.
- _____. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- _____. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer*.

_____. *Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Jakarta 2009.*

C. Internet/Makalah

Soetjipto, Adi Andojo. Kesamaan dalam Pemidanaan (*Parity in Sentence*). Lokakarya Masalah Pemidanaan: Musyawarah Nasional VIII Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI). (Jakarta: IKAHI, 1984.)

https://www.unodc.org/documents/wdr2014/World_Drug_Report_2014_web.pdf. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2015.

<https://news.analisadaily.com/read/nama-47-prajurit-kodam-ibbyangdipecat/266616/2016/11/07>. Diakses 7 Desember 2019.

Bungin, Kapten Chk Sator Sapan. “Kepentingan Militer Dalam Proses Hukum Penyalahgunaan Narkotika”. *e-Jurnal*, <https://www.dilmiltama.go.id/home/e-journal/kepentingan-militer-dalam-proses-hukum.pdf>. Diakses 7 Mei 2020.

Manthovani, Reda. “Reformulasi Keberadaan Peradilan Militer di Indonesia”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b1dff26e1e66/reformulasi-keberadaan-peradilan-militer-di-indonesia-oleh-reda-manthovani?page=5>. Diakses 7 Mei 2020.

Redaksi tni.mil.id., “Kasau Poman Jangan sekali-kali Menjadi Backing atau Pengedar Narkoba”, <https://www.tni.mil.id/view-127093-kasau-pomau-jangan-sekali-kali-menjadi-backing-atau-pengedar-narkoba.html>. Diakses 7 Mei 2020.